

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang memerlukan sumber daya alami, baik dari sisi tenaga kerja, teknologi, maupun penghasilan masyarakat. Pada umumnya penghasilan negara dapat diterima dari berbagai sumber antara lain pinjaman luar negeri, hasil bumi, dan pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling utama dan paling penting untuk menaikan pendapatan negara. Hal ini juga akan membuat pengaruh yang signifikan pada pembangunan di negeri ini sehingga dapat berkembang dengan pesat.

Pengertian pajak menurut P. J. A Andriani dalam Safri Nurmantu (2003:12), merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk. Sedangkan menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2009:1) pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Pada saat ini pemerintah sedang berusaha meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan karena hal ini dianggap mempunyai pengaruh yang penting terhadap sumber pemasukan negara. Usaha pemerintah tersebut diwujudkan melalui

perubahan perundang-undangan serta sistem perpajakan di Indonesia. Perubahan yang tengah dilakukan ini akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Sudah selayaknya pajak ini dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mempergunakan seluruh fasilitas yang telah disediakan pemerintah dengan sebaik-baiknya.

Pajak merupakan salah satu unsur yang penting bagi pemerintah untuk dapat membiayai seluruh pengeluaran suatu negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran yang tidak terduga. Pajak sangatlah erat kaitannya dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat berperan penting dalam pembangunan nasional. Pembayaran pajak yang secara rutin dan tepat waktu merupakan perwujudan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya masalah perpajakan itu sendiri. Oleh karena itu masyarakat patut untuk mendapatkan kenyamanan dalam kehidupan bernegaranya.

Pada umumnya pajak penghasilan dikenakan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha baik perseorangan maupun penggabungan usaha. Perusahaan industri yang besar dan memerlukan berbagai proses produksi maupun cara pengelolaan yang modern memerlukan perangkat perhitungan penghasilan yang jauh berbeda dengan perangkat penghasilan perusahaan kecil atau perorangan. Sebagian besar perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya dengan cara mengefisienkan biaya maupun pajak serendah mungkin melalui kebijakan yang diambil. Pengenaan beban pajak dengan memaksimalkan pengurangan-pengurangan (*Maximizing Deductions*), dapat juga dilakukan pada PPh Pasal 21, misalkan dengan mengalihkan pemberian dalam bentuk natura ke dalam bentuk tunjangan-tunjangan yang dapat dikurangkan sebagai biaya sesuai prinsip

dapat dipajaki (*taxable*) dan dapat dikurangkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga dapat mengurangi jumlah Penghasilan Kena Pajak.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Sasaran dari Manajemen Pajak yang bertujuan untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar dan bagaimana cara untuk melakukan penghematan pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan mempengaruhi pencapaian laba yang optimal. Sebagai Subjek Pajak, perusahaan diharapkan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sebagaimana mestinya. Berdasarkan sistem pemungutan pajak yang berlaku menurut Undang-Undang Perpajakan di Negara Indonesia, maka perusahaan dapat melakukan perhitungan pembayaran dan pelaporan jumlah pajak penghasilan terutang secara sendiri (*Self Assessment System*). Oleh karena itu setiap perusahaan dapat melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan kebijakan strategi perhitungan pajak suatu perusahaan yang diambil. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak yang harus ditanggung karyawan. Ada empat alternatif penerapan strategi perhitungan PPh Pasal 21 dalam setiap perusahaan yaitu: (alternatif ke-1) PPh Pasal 21 ditanggung pegawai; (alternatif ke-2) PPh Pasal 21 ditanggung pemberi kerja; (alternatif ke-3) PPh Pasal 21 diberi dalam bentuk tunjangan pajak; (alternatif ke-4) PPh Pasal 21 di *gross up*. Apabila keempat alternatif ini dianalisis dan dibandingkan, kita dapat mengetahui

alternatif mana yang paling baik. Selain itu, besarnya PPh Pasal 21 akan mempengaruhi besarnya pajak penghasilan terhutang maka pemilihan strategi kebijakan pajak penghasilan tersebut juga akan mempengaruhi PPh terhutang sebuah perusahaan.

Pokok-pokok perubahan dari UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menjadi UU No. 17 Tahun 2000 adalah dalam hal perluasan subjek dan objek pajak, pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak, perubahan struktur tarif pajak, serta pengaturan kembali mengenai bentuk-bentuk insentif PPh yang dapat diberikan. Perubahan perundang-undangan tersebut dicanangkan untuk mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, serta menstabilkan penerimaan negara melalui sektor pajak.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan ketentuan baru tersebut terdapat peningkatan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan penurunan tarif pajak yang dikenakan atas lapisan kena pajak tertentu. Dengan adanya perubahan tersebut maka beban PPh yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menjadi lebih kecil. Oleh karena itu Wajib Pajak dapat memanfaatkan efisiensi pajak sebagai dana investasi atau mengembangkan usahanya dan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi lebih besar karena adanya perluasan objek pajak karena adanya pembaharuan tarif pajak penghasilan tersebut.

Untuk dapat memberikan kontribusinya yang secara nyata, pemerintah membantu masyarakat golongan kecil dan pengusaha kecil dengan mengeluarkan kebijakan yang baru di bidang perpajakan terutama dalam hal tarif pajak penghasilan, khususnya atas orang pribadi, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam ketentuan baru tersebut terjadi peningkatan jumlah Penghasilan

Tidak Kena Pajak (PTKP) dan penurunan tarif pajak yang dikenakan atas lapisan kena pajak tertentu. Dengan adanya perubahan tersebut maka beban PPh yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) menjadi lebih kecil. Dengan demikian, Wajib Pajak dapat memanfaatkan efisiensi pajak tersebut untuk investasi atau mengembangkan usahanya. Dan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi lebih besar karena adanya perluasan objek pajak akibat adanya pembaharuan tarif pajak penghasilan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membandingkan perhitungan pajak penghasilan PPh 21 menurut peraturan perpajakan yang lama (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000) dengan peraturan perpajakan yang baru (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008) tentang Pajak Penghasilan, untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perubahan jumlah PTKP dan tarif pajak tersebut terhadap besarnya PPh Pasal 21, dalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemilihan Metode Perhitungan PPH Pasal 21 Terhadap Besarnya PPH Terutang Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Undang-Undang PPH No. 36 Tahun 2008.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh 21 perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh 21 perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

3. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan atas besarnya PPh terutang menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000 dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008.
4. Manakah kebijakan PPh Pasal 21 yang paling baik diterapkan perusahaan yang didasarkan pada empat alternatif perhitungan yang dapat dilakukan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh 21 perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
2. Mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan PPh 21 perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Mengetahui sejauh mana perbedaan besarnya PPh Pasal 21 yang terutang menurut UU PPh No. 17 Tahun 2000 dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008.
4. Mengetahui kebijakan PPh Pasal 21 yang paling baik diterapkan perusahaan yang didasarkan pada empat alternatif perhitungan yang dapat dilakukan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat bagi:

1. Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi bagi perusahaan untuk mengetahui berapa besarnya perbedaan PPh pasal 21 terutang sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan yang

baru yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi berbagai perusahaan dalam menentukan strategi kebijakan pajak melalui perhitungan PPh Pasal 21 yang dianggap paling menguntungkan.

2. Penulis

Penelitian ini merupakan daya tarik tersendiri bagi penulis untuk mengimplikasikan materi yang diperoleh dengan keadaan nyata di lapangan. Bagi penulis, penelitian ini juga untuk menambah pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku serta untuk memperoleh pemahaman mengenai bidang praktek perpajakan, khususnya PPh Pasal 21 yang akan menjadi modal dalam menempuh dunia usaha serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha.

3. Pihak lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak lain yang akan melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh 21 dengan menggunakan UU No. 36 Tahun 2008. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak lain yang memerlukan informasi mengenai perbedaan besarnya PPh pasal 21 yang terutang dengan menggunakan peraturan PPh lama dan peraturan PPh baru.